



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 506 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standara Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH KLUNGKUNG
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada Tanggal 30 Agustus 2016

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



I NYOMAN LASTRA

[Handwritten signature]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 506 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH KLUNGKUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH KLUNGKUNG

1	Nama Madrasah	MI Islamiyah Klungkung
2	Nomor Statistik Madrasah	111251050001
3	Alamat Madrasah	Jalan Gajah Mada Nomor 33 Klungkung Desa Klungkung Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Hasanuddin
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No : 10, tanggal 18 September 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No : 10, tanggal 18 September 2007

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,





DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : W.w/B/II- c / 02 . /19.86.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: KEP/D/68/77 tanggal 9 Maret 1977, maka atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Deparment Agama Propinsi Bali memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH AL ISLAMIYAH

2. Alamat : Jalan : Jl. Gajah Mada No. 33 Klungkung
Desa : Klungkung
Kecamatan : Klungkung
Kabupaten : Klungkung
Propinsi : B . a . l . i

3. Didirikan pada : 12 Desember 1951
Oleh . Sdr. Y a k u p

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Catatan :

Piagam lama sudah rusak :
No. P/I/9398, tgl. 1 April 1960 M/
5 Syawal 1379 H.

Diterbitkan oleh : Denpasar, 1 Agustus 1986 M.
Kepala Japenda Jkt. 25 Dzulqodah 1406 H.
(H. ANSAR SOERJOHADIBROTO)

1 Agustus 1986 M.
25 Dzulqodah 1406 H.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

AGAMA PROPINSI BALI

KEPALA BIDANG PENGIBINAAN KELEMBAGAAN

AGAMA ISLAM

H. SYAHRI KASBANI PUTRA

NIP. 150 010 058.